

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi kebijakan penggunaan produk dalam negeri, karena menegaskan bahwa sumber daya dalam negeri harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Selain itu, Pasal 33 ayat (2) menyebutkan bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Infrastruktur yang memadai tidak hanya memfasilitasi mobilitas barang dan jasa, tetapi juga menjadi fondasi bagi pengembangan sektor-sektor lain seperti industri, pariwisata, dan pertanian. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, dengan alokasi anggaran yang signifikan untuk sektor ini.¹ Hal ini memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk mengatur sektor-sektor strategis, termasuk industri dan konstruksi, melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

¹ Wibowo, M. A., Hatmoko, J. U. D., & Satria, G., 2024, Implikasi Integrasi BIM dan ERP Terhadap Pengendalian Volume Pekerjaan Proyek: Studi Kasus Proyek Bendungan. *TEKNIK*, 45(1), hlm. 128-138. <https://doi.org/10.14710/teknik.v45i1.60810>

Program P3DN merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor (substitusi impor). Substitusi impor sebagai sebuah langkah strategis bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri di tanah air sehingga mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional.² Salah satu bentuknya adalah mewajibkan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD.

P3DN merupakan kebijakan makro pemerintah Indonesia yang dirancang untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri di berbagai sektor. Salah satu instrumen pendukung utamanya adalah kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), yang berperan strategis dalam memastikan penggunaan komponen, produk, dan jasa lokal dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Melalui TKDN, pemerintah menetapkan persentase minimal kandungan lokal dalam produk industri, seperti peralatan konstruksi atau teknologi, sehingga mendorong industri manufaktur domestik untuk berinovasi dan meningkatkan kapasitas produksi. Contohnya, dengan persyaratan TKDN 40% pada proyek energi terbarukan, perusahaan diwajibkan memanfaatkan komponen buatan dalam negeri. Hal ini tidak hanya memacu pertumbuhan industri manufaktur, tetapi juga memperkuat transfer teknologi dan keterampilan SDM nasional. Sinergi antara P3DN dan TKDN diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor,

² Website Berita Kementerian Keuangan, *Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)* <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/mamuju/id/data-publikasi/berita-terbaru/2900-peningkatan-penggunaan-produksi-dalam-negeri-p3dn.html> dikunjungi pada tanggal 15 Januari 2025 Pukul 09.30 WIB.

membangun rantai pasok domestik yang berkelanjutan, serta menciptakan fondasi ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing global.³

Kebijakan TKDN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengamankan pemanfaatan sumber daya dalam negeri untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Dalam Pasal 86 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah wajib mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam setiap kegiatan pembangunan. Hal ini diperkuat oleh Pasal 87 yang mengatur tentang kewajiban penggunaan produk dalam negeri, dan Pasal 85 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri melalui pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi memberikan penekanan pada penggunaan bahan, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam proyek-proyek konstruksi. Pasal 84 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa "Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri." Selanjutnya, Pasal 85 menekankan bahwa penggunaan material, teknologi, rancangan bangun, dan tenaga kerja konstruksi dalam negeri harus mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN memberikan pedoman teknis dalam menghitung nilai TKDN. Peraturan ini menjelaskan bahwa nilai TKDN dihitung berdasarkan persentase penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi dalam negeri dalam suatu proyek.

³ Giovannus, D., 2020, Pengaturan tingkat kadungan dalam negeri (TKDN) atau local content requirements di Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 5 (01), hlm. 81-107. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i01.2182>

Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi landasan utama dalam implementasi kebijakan TKDN. Pasal 5 Perpres ini mengatur tentang kebijakan pengadaan barang/jasa, termasuk di antaranya "peningkatan penggunaan produk dalam negeri" sebagaimana disebutkan dalam huruf c. Lebih lanjut, Pasal 40 ayat (1) menegaskan bahwa "Dalam pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus mengutamakan produk dalam negeri." Ketentuan-ketentuan ini mencakup kewajiban untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dengan TKDN dalam proses pengadaan barang/jasa oleh instansi pemerintah atau badan usaha. Kewajiban ini diterapkan sejak tahap perencanaan pengadaan, persiapan, hingga pemilihan penyedia, dan dicantumkan dalam dokumen-dokumen penting seperti Rencana Umum Pengadaan (RUP), Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan dokumen pemilihan.⁴

Dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021, kualitas dan kelayakan produk dalam negeri ditentukan melalui mekanisme yang ketat. Produk harus memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan, seperti KAK atau Spesifikasi Teknis, dan harus sesuai dengan standar nasional atau internasional yang berlaku, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu, kelayakan produk dinilai berdasarkan kemampuannya memenuhi kebutuhan pengguna, termasuk dari segi fungsi, daya tahan, dan kesesuaian dengan anggaran. Proses evaluasi teknis dan pengujian produk dilakukan secara objektif untuk memastikan bahwa produk dalam negeri yang dipilih tidak hanya memenuhi persyaratan TKDN, tetapi juga memiliki kualitas yang kompetitif dan layak digunakan.

⁴ Sekretariat Kabinet RI. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. hlm. 12.

Untuk mendukung penerapan TKDN secara lebih efektif, Kementerian PUPR menerbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 280/KPTS/M/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian PUPR. Keputusan ini mengatur penggunaan sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa, termasuk dalam hal verifikasi TKDN. Sistem elektronik ini memudahkan pelacakan dan pelaporan penggunaan produk dalam negeri, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan TKDN. Selain itu, Keputusan Menteri PUPR Nomor 602/KPTS/M/2023 tentang Penyesuaian Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian PUPR memberikan penyesuaian terhadap mekanisme pengadaan, termasuk peningkatan pengawasan terhadap pemenuhan TKDN. Keputusan ini memastikan bahwa kebijakan TKDN tetap relevan dengan dinamika dan kebutuhan terkini dalam pembangunan infrastruktur.

Seiring dengan semakin kuatnya komitmen pemerintah dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri, kebijakan TKDN telah ditetapkan sebagai salah satu persyaratan utama dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk di sektor konstruksi. Batas minimal nilai TKDN yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa telah diatur melalui berbagai ketentuan, baik pada tingkat regulasi sektoral maupun teknis. Dalam konteks sektor konstruksi, Kementerian Perindustrian melalui regulasi terbaru menetapkan bahwa nilai minimal TKDN untuk pekerjaan konstruksi tertentu dapat mencapai 60% atau lebih, tergantung pada jenis pekerjaan, jenis material, dan klasifikasi bangunan.

Sebagai acuan teknis, Keputusan Menteri PUPR Nomor 602/KPTS/M/2023 tentang Penetapan Standar Komponen Dalam Negeri pada Pekerjaan Konstruksi menerangkan secara rinci dalam lampiran keputusan tersebut batasan nilai minimal

TKDN untuk masing-masing subbagian pekerjaan, seperti pekerjaan struktur beton, pekerjaan arsitektural, dan pekerjaan mekanikal-elektrikal. Misalnya, untuk pekerjaan struktur beton, nilai minimal TKDN ditetapkan sebesar 60%, sedangkan untuk pekerjaan elektrikal bisa mencapai 70%, tergantung pada komponen yang digunakan dan sertifikasi dari Kementerian Perindustrian.

Penilaian terhadap nilai TKDN sendiri mengacu pada metode perhitungan proporsional, yang mempertimbangkan komponen material, tenaga kerja, peralatan, dan jasa subkontraktor lokal. Perhitungan ini wajib disertai dokumen pendukung berupa sertifikat TKDN, invoice pembelian, serta bukti penggunaan produk dalam negeri. Verifikasi atas nilai tersebut dilakukan melalui audit fisik dan administratif oleh lembaga teknis, dalam hal ini Balai Jasa Konstruksi dan/atau tim yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perindustrian.

Dengan harapan implementasi TKDN dapat mencerminkan prinsip keadilan dan kemandirian bangsa. Keadilan diwujudkan melalui pemberian kesempatan yang sama bagi industri dalam negeri untuk berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga tidak hanya perusahaan besar atau asing yang mendominasi pasar. Serta kemandirian bangsa tercermin dari upaya mengurangi ketergantungan pada produk impor, yang sejalan dengan semangat kemandirian ekonomi yang digaungkan sejak era kemerdekaan.

Kebijakan TKDN juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan industri dalam negeri.⁵ Tujuannya berupa implementasi TKDN memiliki dampak

⁵ Kementerian Perindustrian RI. 2021, *Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)*, hlm. 12.

positif terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri, kebijakan ini menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya di sektor industri dan konstruksi. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, kebijakan TKDN juga memperkuat rasa nasionalisme dan kebanggaan masyarakat terhadap produk dalam negeri, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global.

Meskipun kebijakan TKDN telah diatur secara ketat, dalam praktiknya masih ditemukan kasus-kasus di mana nilai TKDN tidak terpenuhi dalam proyek-proyek Kementerian PUPR. Salah satu contohnya adalah proyek pembangunan bendungan yang dilaporkan oleh media pada tahun 2023. Menurut investigasi yang dilakukan oleh tim pengawas internal Kementerian PUPR, ditemukan bahwa beberapa material yang digunakan dalam proyek tersebut tidak memenuhi standar TKDN yang telah ditetapkan.⁶ Hal ini disebabkan oleh kurang ketatnya pengawasan dalam proses verifikasi dan sertifikasi TKDN, serta adanya upaya dari beberapa pihak untuk memanipulasi dokumen pengadaan.

Kasus lain yang mencuat adalah proyek jalan tol yang dilaksanakan oleh salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah koordinasi Kementerian PUPR. Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa nilai TKDN pada proyek tersebut hanya mencapai 40%, padahal target yang ditetapkan adalah 60%.⁷ Rendahnya nilai TKDN ini disebabkan oleh penggunaan

⁶ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2024). *BBWS Pomjen Menerima Sertifikat Verifikasi TKDN pada Pembangunan Bendungan Pamukkulu Kabupaten Takalar*. <https://sda.pu.go.id/balai/bbwspompenganjeneberang/bbws-pomjen-menerima-sertifikat-verifikasi-tkdn-pada-pembangunan-bendungan-pamukkulu-kabupaten-takalar?> dikunjungi pada tanggal 15 Januari 2025, pukul 11.00 WIB.

⁷ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). (2024). *BPK Ungkap Temuan Penting dalam LHP DTT Penyelenggaraan Jalan Tol Kementerian PUPR*. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-ungkap-temuan-penting-dalam-lhp-dtt-penyelenggaraan-jalan-tol-kementerian-pupr?> dikunjungi pada tanggal 15 Januari 2025, pukul 11.00 WIB.

material impor yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta kurang optimalnya koordinasi antara pihak kontraktor dan penyedia material.

Tahap awal dalam pelaksanaan kebijakan TKDN adalah meminta pihak penyedia jasa atau pelaku usaha untuk melakukan penghitungan nilai TKDN secara mandiri (*self-declare*). Hasil penghitungan ini menunjukkan bahwa beberapa proyek infrastruktur mengklaim nilai TKDN yang sangat tinggi, seperti proyek pembangunan Bendungan Napun Gete dengan klaim nilai TKDN sebesar 89,63%, Bendungan Raknamo sebesar 99,62%, Bendungan Rotiklot sebesar 100%, dan Jembatan Teluk Kendari sebesar 87,44%. Namun, setelah dilakukan review oleh surveyor independen, ditemukan bahwa nilai TKDN yang sebenarnya jauh lebih rendah. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa nilai TKDN untuk Bendungan Napun Gete hanya 66,92%, Bendungan Raknamo sebesar 57,90%, Bendungan Rotiklot sebesar 60,53%, dan Jembatan Teluk Kendari sebesar 63,87%.⁸

Dari hasil tersebut, terlihat adanya selisih yang signifikan antara nilai TKDN yang dilaporkan secara mandiri oleh penyedia jasa dengan nilai TKDN yang diverifikasi oleh surveyor independen. Selisih ini berturut-turut adalah 22,71% untuk Bendungan Napun Gete, 41,72% untuk Bendungan Raknamo, 39,47% untuk Bendungan Rotiklot, dan 23,57% untuk Jembatan Teluk Kendari.

Berdasarkan rapat pembahasan mengenai hasil penghitungan nilai TKDN tersebut, terungkap isu strategis bahwa pihak penanggung jawab proyek beserta timnya masih belum memahami ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN dengan benar. Khususnya, mereka tidak menyadari bahwa nilai TKDN produk

⁸ Rezza Munawir, "Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pada Proyek Infrastruktur Kementerian PUPR", <https://insight.brantas-abipraya.co.id/blog/artikel-3/pemantauan-dan-evaluasi-penerapan-kebijakan-tingkat-komponen-dalam-negeri-tkdn-pada-proyek-infrastruktur-kementerian-pupr-99>, dikunjungi tanggal 14 Januari 2025 pukul 10.30 WIB.

material dan peralatan harus dihitung berdasarkan persentase nilai TKDN yang tercantum dalam sertifikat atau tanda sah TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Sebaliknya, mereka mengasumsikan bahwa jika produk yang digunakan tidak berasal dari impor, maka nilai TKDNnya otomatis 100%. Padahal, ketentuan yang benar adalah nilai TKDN produk material dan peralatan harus mengacu pada persentase yang tertera dalam sertifikat TKDN, yang dapat diakses melalui website tkdn.kemenperin.go.id.⁹

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan mekanisme pengawasan telah disiapkan, implementasi TKDN masih menghadapi tantangan serius. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya yang lebih intensif dari semua pihak, termasuk peningkatan kapasitas pengawasan, penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, serta sosialisasi yang lebih masif kepada para pemangku kepentingan tentang pentingnya mematuhi ketentuan TKDN.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018, pemerintah telah membentuk Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Timnas P3DN) yang bertugas untuk mengawal dan memastikan implementasi kebijakan TKDN di berbagai sektor, termasuk infrastruktur.¹⁰ Di tingkat Kementerian PUPR, implementasi kebijakan TKDN salah satunya dikawal oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Direktorat ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR memenuhi persyaratan TKDN, serta melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pemenuhan target

⁹ *Ibid*,

¹⁰ Abdullah, H., 2014, Realokasi kebijakan fiskal: implikasi peningkatan human capital dan pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Bina Praja*, 06(02), hlm. 117-128. <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.117-128>.

TKDN. Sebagaimana diatur dalam Pasal 492 dan 495 Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR.

Selain itu, Tim P3DN Kementerian PUPR bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala minimal sekali dalam setahun terhadap penerapan batas minimum nilai TKDN pada pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap batas minimum nilai TKDN pada pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Sesuai dengan Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dalam Pasal 175 disebutkan bahwa Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi. BJKW sebagai unit pelaksana teknis dari Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum bagian dari mekanisme pengawasan di lapangan, BJKW untuk melakukan verifikasi langsung pada proyek konstruksi guna memastikan implementasi kebijakan TKDN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara khusus, BJKW I Banda Aceh berada di lokasi Kota Banda Aceh yang memiliki wilayah kerja mencakup lima provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, yang berperan dalam pengawasan dan peningkatan kapasitas sektor jasa konstruksi di wilayah tersebut.

BJKW I Banda Aceh memiliki peran strategis dalam melakukan verifikasi dan validasi awal terhadap nilai TKDN pada proyek-proyek yang dilaksanakan di wilayah kerjanya. Tim ini bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap

sepuluh proyek yang sedang berjalan, memastikan bahwa nilai TKDN yang dilaporkan oleh penyedia jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batas minimum nilai TKDN diterapkan pada semua jenis pengadaan pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dibiayai dengan APBN. Batas minimum nilai TKDN untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi tercantum dalam Lampiran dari Keputusan Menteri PUPR. Namun, dalam praktiknya, terdapat kendala ketika batas minimum nilai TKDN pada pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi yang akan dikerjakan belum tercantum dalam Lampiran tersebut.

Implementasi kebijakan TKDN menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi dalam proses verifikasi, serta adanya praktik-praktik manipulasi dokumen yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan tanpa benar-benar menggunakan produk dalam negeri. Oleh karena itu, regulasi mengenai sanksi terhadap pelanggaran kebijakan TKDN menjadi hal yang sangat penting untuk ditegakkan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa pelanggaran terhadap kebijakan TKDN dalam proyek konstruksi dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Pasal 74 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha jasa konstruksi wajib memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban TKDN, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembekuan sertifikat badan usaha, hingga pencabutan sertifikat badan usaha.

Dengan demikian, tidak terpenuhinya nilai TKDN sebagaimana diatur dalam Kepmen PUPR 602/KPTS/M/2023 dan regulasi pendukung lainnya tidak hanya

berdampak pada aspek administratif dalam proses pengadaan, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap kebijakan afirmatif negara yang bertujuan memperkuat kemandirian industri nasional. Oleh karena itu, penting bagi penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana ketentuan nilai TKDN tersebut diterapkan di lapangan, dan apa implikasi hukumnya terhadap penyedia jasa yang gagal memenuhinya.

Meskipun dasar hukum dan regulasi yang mengatur TKDN sudah jelas dan komprehensif, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Tantangan utama meliputi keterbatasan kapasitas produksi dan kualitas produk lokal, kurangnya pemahaman dan keahlian dalam perhitungan dan penerapan TKDN, serta pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan TKDN dalam proyek konstruksi infrastruktur di Indonesia, dengan fokus pada proyek-proyek PUPR.

Penelitian ini perlu dilakukan untuk memastikan kepatuhan dan melihat bagaimana penerapan kebijakan TKDN dalam pengadaan barang/jasa di sektor konstruksi, khususnya pada 10 proyek prioritas yang diawasi oleh BJKW I Banda Aceh. Tugas BJKW I dalam penelitian ini adalah melakukan pengawasan terhadap 10 penyedia untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap persyaratan TKDN, termasuk verifikasi dokumen, pemeriksaan fisik barang, dan evaluasi laporan penggunaan produk dalam negeri. Alasan dipilihnya BJKW I Banda Aceh sebagai lokasi penelitian adalah karena wilayah kerjanya mencakup lima provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Wilayah ini memiliki proyek-proyek infrastruktur strategis yang didanai oleh APBN, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk meneliti implementasi kebijakan TKDN. Selain itu, BJKW I memiliki tugas dan fungsi strategis dalam melakukan pengawasan dan

verifikasi TKDN pada proyek-proyek konstruksi, menjadikannya sebagai objek penelitian yang ideal untuk memahami tantangan dan dinamika penerapan kebijakan TKDN di lapangan.

Dari uraian latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengaji permasalahan tersebut melalui penelitian dengan judul **“Penerapan Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Proyek Konstruksi di Indonesia (Studi pada Proyek Infrastruktur di Wilayah Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah


Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek-proyek konstruksi infrastruktur di Wilayah Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha yang tidak menerapkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek-proyek konstruksi infrastruktur di Wilayah Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek-proyek konstruksi infrastruktur berdasarkan data empiris dan regulasi yang berlaku.



- b. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab pelaku usaha yang tidak menerapkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek-proyek konstruksi infrastruktur.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini selain memiliki tujuan yang jelas, juga mempunyai manfaat yang diperoleh dari penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan pengajaran untuk memahami lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan TKDN dalam proyek konstruksi pemerintah, khususnya dari perspektif hukum kontrak, serta bagaimana regulasi yang ada dapat memastikan kepatuhan terhadap ketentuan TKDN.
- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum kontrak dan pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan menyoroti mekanisme pengawasan dalam penerapan TKDN.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi akademisi, mahasiswa, serta peneliti dalam mengkaji implementasi kebijakan TKDN, serta sebagai bahan literatur dalam pengembangan kajian hukum terkait TKDN dan pembangunan infrastruktur.

2. Manfaat Praktis


- a. Memberikan manfaat bagi praktisi hukum, kontraktor, serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah dan penyelenggara proyek, dalam memahami implementasi kebijakan TKDN secara lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Menyediakan rekomendasi bagi pemerintah dalam menyusun dan memperbaiki regulasi terkait TKDN, khususnya dalam perjanjian kontrak

konstruksi, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap kebijakan tersebut.

- c. Memberikan panduan bagi para pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi pemerintah untuk memastikan pelaksanaan TKDN sesuai dengan prinsip keadilan kontraktual dan keberlanjutan industri dalam negeri.

E. Keaslian Penelitian

Layaknya suatu karya ilmiah, seorang Penulis harus memberikan pertanggungjawaban ilmiah bahwa penelitian yang dilakukan dijamin keasliannya.¹¹ Dalam hal ini maka dalam melakukan studi kepustakaan yang telah dilakukan baik dilakukan melalui penelusuran melalui media Internet yaitu website dan juga studi kepustakaan secara langsung di perpustakaan belum ada Kajian yang mengangkat tema atau judul yang sama.



Tabel 1
Bahan Pemanding Keaslian Penelitian


No	Judul Tesis	Penulis Tesis	Rumusan Masalah
1	Akibat Hukum Kontrak Kerja Yang Tidak Mencantumkan Klausul Pilihan Penyelesaian Sengketa Konstruksi (Studi Kontrak Preservasi Jalan	Iqbal, Zakaria (2024) Universitas Andalas	1. Bagaimana akibat hukum kontrak kerja konstruksi yang tidak mencantumkan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi pada kontrak kerja konstruksi? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa konstruksi dalam hal tidak dicantumkan klausul pilihan

¹¹ Johny Ibrahim, 2016, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Jawa Timur, hlm. 292.

No	Judul Tesis	Penulis Tesis	Rumusan Masalah
	Simpang Niam-Lubuk Kambing		penyelesaian sengketa konstruksi pada kontrak kerja konstruksi?
2	Analisis Kebijakan Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	Hidayat Taufik (2024) Universitas Andalas	<p>1. Bagaimana penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi?</p> <p>2. Bagaimana tingkat keberhasilan penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi?</p>
3	Tanggung Jawab Hukum Pihak Penyelenggara Pekerjaan Konstruksi dalam Menerapkan Dokumen Rencana Keselamatan	Guruh Mahardhika (2024) Universitas Andalas	<p>1. Bagaimana penerapan Dokumen RKK pada pekerjaan Penanganan Lereng Ruas Tambu-Tompe-Pantoloan,</p> <p>2. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum Penyedia Jasa apabila terjadi kecelakaan konstruksi pada proyek tersebut.</p>

No	Judul Tesis	Penulis Tesis	Rumusan Masalah
	Konstruksi Studi Kasus Pekerjaan Penanganan Lereng Ruas Tambu-Tompe-Pantoloan Sulawesi Tengah		

sumber : diolah sendiri



Penelitian tesis ini memiliki cakupan dan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan tiga tesis pembanding lainnya. Tesis pertama oleh Iqbal Zakaria berfokus pada aspek hukum kontrak, khususnya akibat hukum dari tidak dicantumkannya klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak kerja konstruksi, dan bagaimana alternatif penyelesaian sengketa dapat ditempuh dalam kondisi tersebut. Kajian Iqbal bersifat normatif dan terbatas pada studi kasus kontraktual. Sementara itu, tesis Taufik Hidayat menitikberatkan pada evaluasi implementasi kebijakan TKDN di instansi pemerintah pusat, yakni di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penelitiannya lebih administratif dan kebijakan institusional, tanpa pendalaman aspek hukum kontrak atau tanggung jawab hukum pelaku usaha. Berbeda lagi dengan tesis Guruh Mahardhika yang membahas tanggung jawab hukum penyedia jasa atas pelaksanaan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan akibat hukumnya ketika terjadi kecelakaan konstruksi. Fokus Guruh lebih teknis dan menyentuh aspek hukum tanggung jawab perdata atau pidana.

Dibandingkan ketiganya, penelitian tesis ini secara jelas mengintegrasikan pendekatan hukum administrasi negara, teori kepatuhan hukum, dan teori kebijakan

publik dalam menganalisis implementasi TKDN sebagai instrumen afirmatif negara untuk mendukung industri nasional. Tidak hanya mengkaji regulasi, Anda juga menggunakan data empiris dari sepuluh proyek nyata yang diawasi oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh. Penulis menelaah tiga bentuk ketidakpatuhan pelaku usaha administratif, substantif, dan sistemik, serta mengidentifikasi kelemahan kelembagaan dan lemahnya penegakan sanksi hukum dalam pelaksanaan kebijakan TKDN. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaku usaha pada umumnya belum memiliki kesadaran hukum yang utuh terhadap kewajiban TKDN, dan lebih cenderung patuh secara formal untuk lolos tender, bukan karena internalisasi nilai kebijakan nasional. Hal ini menegaskan keunikan dan keunggulan tesis ini yang tidak hanya menyajikan deskripsi normatif atau hasil implementasi, tetapi juga menyuguhkan kritik dan solusi terhadap sistem hukum dan kelembagaan yang mengatur TKDN di sektor konstruksi nasional.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi perbandingan dan pegangan teoritis.¹² Kerangka teori berisi pilihan terhadap satu atau beberapa teori yang secara argumentatif dipandang cocok untuk digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.¹³ Teori yang digunakan dalam membedah permasalahan dalam penelitian ini adalah:

¹² M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat dan Ilmu Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

¹³ Irwansyah, dkk, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 290.

a. Teori Kepastian Hukum

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan oleh Jan M. Otto, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:¹⁴

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁵ Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak

¹⁴ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm.50.

¹⁵ Zainal Arifin Hoesein, 2014, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Yogyakarta, FH UGM Press, hlm. 88.

identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.¹⁶

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu,
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik,
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem,
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum,
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan,
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah,
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Sementara Kepastian hukum menurut Fernando M. Manullang merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.¹⁸

Kepastian hukum dalam kebijakan TKDN dapat dilihat dari sejauh

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 12.

¹⁷ Lon L. Fuller, 1969, *The Morality of Law, rev. ed.*, New Haven: Yale University Press, hlm. 33–94.

¹⁸ Fernando M. Manullang, 2016. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. hlm. 95.

mana aturan-aturan yang mengatur penggunaan komponen dalam negeri dalam proyek konstruksi telah dirumuskan secara jelas dan konsisten. Jika aturan tersebut ambigu atau tidak konsisten, pelaku usaha mungkin kesulitan memahami kewajiban mereka, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan. Penelitian ini dapat mengkaji sejauh mana kerangka hukum yang ada saat ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menerapkan TKDN, termasuk mekanisme pertanggungjawaban bagi yang melanggar telah dirumuskan secara tegas. Kebijakan TKDN juga memerlukan penegakan hukum yang konsisten. Teori kepastian hukum menegaskan bahwa aturan tidak hanya harus jelas, tetapi juga harus ditegakkan secara adil dan konsisten.

b. Teori Kebijakan Publik

Teori Kebijakan Publik dalam perspektif hukum berfokus pada bagaimana kebijakan publik dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam konteks hukum yang ada. Kebijakan publik tidak hanya merupakan keputusan administratif, tetapi juga mencakup aspek legal yang mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan. Menurut Utrecht, Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.¹⁹

W.I. Jenkins, dalam "*policy Analysis*", mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah itu adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang/sekelompok aktor politik berkenaan

¹⁹ E. Utrecht, 2013, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, disadur oleh Moh. Saleh Djindang (Jakarta: Ichtiar Baru), hlm. 38.

dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari aktor-aktor tersebut.²⁰ Van Doorn dan Lammers dalam “*moderne sociologie*”, mengemukakan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu aksi, suatu susunan sarana dan tujuan.²¹

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan negara sebagai *is whatever government choose to do or not to do*. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan (objektivitas) dan kebijakan Negara harus meliputi semua tindakan pemerintah. Dengan demikian bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah. Disamping itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.²²

Suatu kebijakan yang telah diformulasikan oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan, karena kalau tidak ada implementasi maka kebijaksanaan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip. Karena itu setiap kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak hanya

²⁰ Awan Y. Abodellah dan Yudi Rusfiana, 2016, *Teori dan Analisis kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, hlm. 17.

²¹ *Ibid*, hlm 18.

²² Amri Marzali, 2012, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 20.

menjadi hal yang sia-sia.²³

Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.²⁴ Dengan kata lain, implementasi bukanlah proses mekanis semata, melainkan memerlukan koordinasi, komunikasi, dan interpretasi yang tepat atas isi kebijakan. Ketika interpretasi atas kebijakan berbeda-beda di tingkat implementator, maka keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan menjadi sulit dicapai. Oleh sebab itu, pelaksanaan kebijakan tidak hanya soal teknis administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika sosial, kepemimpinan, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan.

Solichin Abdul Wahab menerangkan ciri-ciri tentang kebijakan pemerintah/negara, yakni yang dilandasi pendapat David Easton, bahwa ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan pemerintah/publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang/individu yang memiliki wewenang dalam sistem politik, seperti ketua adat, pemimpin suku, pejabat eksekutif, anggota legislatif, hakim, administrator, raja, atau pihak lain yang memegang otoritas serupa. Orang-orang/kelompok itulah yang bertanggungjawab atas urusan-urusan politik tersebut dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu, sepanjang tindakan-tindakan tersebut masih berada dalam

²³ Sholichin Abdul Wahab, 2008, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 5-7.

²⁴ Samudra Wibawa, 2012, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hlm. 65.

batas-batas peran dan wewenang mereka.²⁵

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, kebijakan publik memiliki unsur utama sebagai berikut:²⁶

- a. Tindakan nyata: Kebijakan publik bukan sekadar niat, melainkan melibatkan tindakan konkret, seperti pembuatan Undang-Undang atau pelaksanaan program.
- b. Aktor pemerintah: Kebijakan publik utamanya diinisiasi oleh otoritas pemerintah, meskipun aktor non-pemerintah dapat terlibat dalam prosesnya.
- c. Respon terhadap masalah: Kebijakan publik dirancang untuk menangani isu spesifik, seperti kemiskinan, pendidikan, atau lingkungan.
- d. Orientasi publik: Kebijakan publik bertujuan memajukan kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Kebijakan publik bersifat strategis dan berfungsi sebagai pedoman umum yang diwujudkan melalui keputusan-keputusan spesifik.²⁷ Prosesnya melibatkan tahapan seperti identifikasi masalah, perumusan kebijakan, advokasi, implementasi, dan evaluasi, yang memerlukan koordinasi antaraktor dan analisis mendalam terhadap konteks sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kebijakan publik dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi dan sosial, termasuk penerapan TKDN yang merupakan bagian dari kebijakan

²⁵ Awan Y. Abodellah, *Op.cit* hlm. 17

²⁶ Said Zainal Abidin, *Op.Cit.*, hlm. 23.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 23.

nasional untuk meningkatkan penggunaan produk lokal dalam berbagai sektor.

Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan yang lebih luas. Kebijakan publik di tingkat daerah, seperti yang dijelaskan oleh Patarai, mencakup dua dimensi: inisiasi kebijakan oleh pemerintah daerah dan pengendalian kebijakan yang ada. Hal ini menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan lokal.²⁸

Lebih lanjut, dalam konteks hukum, penting untuk mengkaji bagaimana kerangka hukum yang ada dapat mendukung atau menghambat implementasi kebijakan publik, termasuk kebijakan TKDN. Ruppel dan Murray menunjukkan bahwa kerangka hukum yang kuat dan terintegrasi dapat membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yang sejalan dengan tujuan TKDN untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan yang memperhatikan aspek hukum dan regulasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Penerapan kebijakan TKDN juga harus mempertimbangkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengintegrasikan kebijakan tersebut dengan kebijakan nasional.

²⁸ Idris Patarai, M., 2021, Desentralisasi Kebijakan dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(11), hlm. 1406–1417. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i11.237>.

Sudianing dan Ardana mencatat bahwa kebijakan yang tidak konsisten atau lemah dapat mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa ada keselarasan antara kebijakan lokal dan nasional, serta antara kebijakan yang berbeda di dalam pemerintahan.

Implementasi kebijakan TKDN juga menghadapi banyak tantangan, seperti keterbatasan kapasitas industri lokal untuk memenuhi standar kualitas internasional dan biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan bahan impor.²⁹ Oleh karena itu, kebijakan ini memerlukan koordinasi lintas sektor, termasuk antara pemerintah, pelaku industri, dan lembaga pendidikan, untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan inovasi teknologi lokal.

Secara keseluruhan, teori kebijakan publik dalam perspektif hukum menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan, termasuk penerapan TKDN, diperlukan kerangka hukum yang jelas, partisipasi masyarakat yang aktif, dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

c. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori pertanggungjawaban hukum (*legal liability theory*)

²⁹ Vera Aprilia, 2024, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Industri Jasa Konstruksi di Indonesia*. Jakarta: Universitas Mercu Buana. hlm. 45–47.

merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang mengatur bahwa setiap subjek hukum wajib menanggung akibat atas pelanggaran norma hukum yang dilakukan. Pertanggungjawaban merupakan mekanisme yuridis yang berfungsi menegakkan norma hukum melalui pemberian konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam hal suatu perbuatan terbukti bertentangan dengan hukum, maka pelaku wajib memikul akibat hukum berupa sanksi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hans Kelsen membagi pertanggung jawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu:³⁰

1. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat di istilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung

³⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, terj. Raisul Muttaqien, cet. 6 (Bandung: Nusa Media, 2008), 136.

jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³¹ Teori tanggungjawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*,³² sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pertanggungjawaban hukum timbul apabila seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum harus memikul akibat hukum dari perbuatannya tersebut, baik dalam bentuk ganti rugi, pemenuhan kewajiban, maupun sanksi tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang.³³ Hal ini berlaku dalam semua bidang hukum, termasuk hukum administrasi dan hukum kontrak, di mana pelanggaran terhadap kewajiban administratif dapat dikenakan pertanggungjawaban secara non-pidana.

Dalam konteks hukum administrasi, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum dapat dikenakan kepada pejabat administrasi negara maupun pelaku usaha apabila terjadi penyalahgunaan wewenang atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban yang diatur oleh hukum administratif.³⁴ Hadjon menekankan

³¹ Ridwan HR, 2020, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 337.

³² Busyra Azheri, 2011, *Corporase Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta, Raja Grafindo Press, hlm. 54

³³ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara: Mengenai Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Yogyakarta: Liberty), hlm. 24.

³⁴ Philipus M. Hadjon, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 103.

bahwa bentuk pertanggungjawaban tidak hanya berupa sanksi pidana, melainkan juga dapat berupa sanksi administratif seperti peringatan tertulis, pembekuan izin, atau pencantuman dalam daftar hitam. Muchsan menambahkan bahwa pertanggungjawaban hukum di bidang administrasi negara bertujuan untuk menciptakan tertib hukum, melalui pemberian konsekuensi terhadap pelanggaran hukum oleh subjek hukum, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.³⁵

Dalam hukum administrasi negara, pertanggungjawaban administratif merupakan bentuk yang paling umum diterapkan terhadap pelanggaran terhadap norma teknis dan prosedural oleh penyedia jasa dalam pengadaan barang dan jasa. Sanksi administratif diberikan secara langsung oleh pejabat atau lembaga yang berwenang, tanpa melalui proses peradilan. Ketentuan mengenai sanksi ini dapat ditemukan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mencakup peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha jasa konstruksi. Selain itu, Pasal 78 dan Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menegaskan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif, termasuk pemutusan kontrak dan pencantuman penyedia dalam daftar hitam apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan teknis, termasuk ketentuan TKDN.

Secara teoritik, sanksi administratif bertujuan untuk menjamin

³⁵ Muchsan, 2004, *Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 63–65.

ketertiban dan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik oleh aparatur negara. Ridwan HR menjelaskan bahwa sanksi administratif dalam hukum administrasi berfungsi sebagai alat korektif dan preventif agar setiap penyelenggara pelayanan publik dan pelaku usaha tunduk pada asas legalitas dan akuntabilitas yang melekat pada aktivitas pemerintahan.³⁶

Teori ini juga dapat dikaitkan dengan konsep *strict liability*, yakni tanggung jawab yang dikenakan tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan, sepanjang terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan normatif. Pendekatan ini penting dalam kebijakan TKDN karena bertujuan menegakkan efektivitas regulasi sebagai bagian dari perlindungan terhadap kepentingan nasional dan pembangunan industri dalam negeri.

Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban dapat timbul apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran terhadap isi perjanjian antara penyedia jasa dan pengguna jasa pemerintah. Jika penyedia jasa gagal memenuhi komitmen nilai TKDN sebagaimana tercantum dalam kontrak, maka negara sebagai pihak dalam kontrak dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Selain itu, apabila tindakan pelaku usaha dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian, maka gugatan dapat pula diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam pandangan Subekti,

³⁶ Ridwan HR. 2020. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 97-98.

wanprestasi tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap isi tertulis suatu kontrak, tetapi juga terhadap kewajiban hukum yang secara implisit mengikat para pihak dalam hubungan hukum perjanjian.³⁷

Apabila pelanggaran terhadap ketentuan TKDN dilakukan dengan unsur kesengajaan atau mengandung unsur penipuan yang berdampak luas, maka pertanggungjawaban pidana dapat diberlakukan. Dalam hal ini, pelanggaran tidak lagi hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi telah memenuhi unsur delik pidana. Misalnya, pemalsuan dokumen TKDN atau manipulasi faktur pembelian barang untuk menampilkan nilai TKDN yang tidak sesuai dapat dikenakan Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian negara, maka dapat pula dijerat dengan Pasal 2 atau 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perspektif hukum pidana administratif, Marcus Priyo Gunarto menekankan bahwa terdapat ruang untuk menjerat pelanggaran kebijakan publik sebagai tindak pidana apabila pelanggaran tersebut mengandung mens rea dan mengganggu kepentingan umum secara serius.³⁸

Dengan menggunakan teori pertanggungjawaban hukum, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana sistem regulasi yang berlaku mampu mengefektifkan penegakan sanksi terhadap pelanggaran TKDN dan apakah bentuk-bentuk pertanggungjawaban

³⁷ Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, hlm. 45.

³⁸ Marcus Priyo Gunarto. 2008. *Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi*. Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, hlm. 89.

tersebut telah berjalan optimal di lapangan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Fungsi kerangka konseptual adalah untuk menghubungkan atau menjelaskan mengenai topik yang akan dibahas.³⁹ Sebagai antisipasi kesalahan dalam pemahaman konsep yang digunakan dalam penelitian, maka dijelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

a. Penerapan Kebijakan

Pengertian kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.⁴⁰ Penerapan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky dalam mengemukakan bahwa Penerapan adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁴¹

Menurut Nugroho mengatakan bahwa implementasi kebijakan

³⁹ Jimly Asshiddiqie & M Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, hlm. 22.

⁴⁰ Edi Suharto, (2020), *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, cet. 5 (Bandung: CV Alfabeta), hlm. 7.

⁴¹ Samudra Wibawa, *Op.Cit*, hlm. 65.

pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak lebih dan tidak kurang. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan dan tepat.⁴²

Kebijakan merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam mengembangkan kawasan industri merupakan kebijakan negara yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh rumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

Selanjutnya tentang ukuran keberhasilan kinerja kebijakan, sering terjadi beberapa perbedaan pandangan diantara para ahli, misalnya dalam penekanan-penekanan indikator yang akan diukur. Dengan merujuk dengan beberapa referensi, dapat diidentifikasi

⁴² Riant Nugroho, 2014, *Public Policy: Analisis Kebijakan Proses, Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi* (Jakarta: Elex Media Komputindo), hlm. 89.

setidaknya ada 3 (tiga) unsur utama yang dikategorikan sebagai komponen dalam implementasi kebijakan. Tiga unsur tersebut : (1) Pencapaian tujuan, (2) kepatuhan dan daya responsif, (3) Kepuasan klien.⁴³

b. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

TKDN merupakan kebijakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dan jasa dalam negeri dalam berbagai sektor, termasuk konstruksi infrastruktur. Konsep ini bertumpu pada prinsip kemandirian ekonomi dan penguatan industri nasional dengan mendorong partisipasi produsen lokal dalam rantai pasok proyek-proyek besar. Dalam konteks kebijakan industri, TKDN tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri di pasar domestik maupun global.

Secara regulatif, TKDN memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kebijakan ini menegaskan bahwa proyek-proyek yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mengutamakan penggunaan barang dan jasa yang

⁴³ Parmohonan Siregar, 2014, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Kependudukan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Pembuatan KTP Elektronik pada Kantor Catatan Sipil Bekasi Selatan, Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), hlm. 43.

memiliki kandungan lokal sesuai dengan persentase minimal yang ditetapkan.

Dalam implementasinya, TKDN diterapkan melalui mekanisme penetapan persentase minimal kandungan lokal dalam barang, jasa, atau kombinasi keduanya. Produk atau jasa yang diklaim sebagai produk dalam negeri harus melalui proses verifikasi oleh Lembaga Sertifikasi TKDN yang ditunjuk oleh Pemerintah. Hasil dari verifikasi ini menjadi dasar dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga hanya produk yang memenuhi standar TKDN yang mendapatkan prioritas dalam proyek-proyek strategis nasional.

Meskipun kebijakan TKDN memiliki tujuan yang jelas dalam mendorong industrialisasi nasional, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa faktor seperti kesiapan industri dalam negeri, harga produk lokal yang relatif lebih tinggi dibandingkan barang impor, serta mekanisme pengawasan yang masih lemah menjadi kendala dalam efektivitas kebijakan ini.⁴⁴ Oleh karena itu, perlu adanya dukungan kebijakan tambahan seperti insentif fiskal bagi industri dalam negeri, penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum, serta peningkatan kapasitas produksi dan teknologi bagi produsen lokal agar kebijakan TKDN dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.⁴⁵

⁴⁴ Bappenas, 2021, *Evaluasi Implementasi TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta: Bappenas, 2021.

⁴⁵ Kementerian PUPR, 2022, *Strategi Implementasi TKDN dalam Sektor Konstruksi Infrastruktur*, Jakarta: Kementerian PUPR.

c. Proyek Konstruksi (Infrastruktur)

Konstruksi infrastruktur merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional yang mencakup berbagai proyek besar seperti jalan tol, jembatan, bandara, pelabuhan, bendungan, serta fasilitas umum lainnya yang berfungsi sebagai penunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah karena berperan penting dalam meningkatkan konektivitas, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendorong investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam konteks regulasi, pembangunan infrastruktur di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menegaskan pentingnya kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan dalam sektor konstruksi. Selain itu, pemerintah juga menetapkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang memberikan skema pembiayaan alternatif melalui kerja sama dengan sektor swasta.

Salah satu tantangan utama dalam sektor konstruksi infrastruktur adalah ketergantungan terhadap bahan baku dan teknologi impor. Oleh karena itu, kebijakan TKDN diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan penggunaan material dan tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek infrastruktur. Dengan demikian, selain memperkuat daya saing industri konstruksi dalam negeri, kebijakan ini juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan pengembangan teknologi nasional.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga menghadapi

berbagai kendala, seperti keterbatasan pendanaan, kompleksitas regulasi, serta masalah teknis dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah terus mendorong berbagai strategi, seperti peningkatan kapasitas industri konstruksi nasional, serta digitalisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Dengan adanya dukungan kebijakan yang kuat serta implementasi yang tepat, sektor konstruksi infrastruktur diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum ialah suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, untuk mempelajari gejala hukum melalui analisis. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode, sistematika dan pemikiran tertentu. Metode yang digunakan oleh penulis yaitu:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris. Penelitian dengan metode yuridis empiris ini diartikan sebagai penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁴⁶ Penelitian yuridis empiris memiliki pengertian yaitu penelitian hukum yang didukung dan dilengkapi dengan data empirik. Penelitian hukum ini seringkali dilakukan utamanya oleh institusi penegakan hukum dalam

⁴⁶ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2019, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* Jakarta: Prenada Media, hlm. 12–13.

mengkaji dan mengevaluasi efektivitas sebuah norma dalam proses berlakunya dan bekerjanya norma tersebut di masyarakat.⁴⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Dalam penelitian deskriptif, peneliti akan mengumpulkan data-data yang akan digunakan untuk menghasilkan deskripsi tentang fenomena sosial yang diteliti. Melalui data-data deskriptif yang dikumpulkan, peneliti akan mampu mengidentifikasi mengapa, apa dan bagaimana fenomena sosial itu terjadi.⁴⁸

Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengamati permasalahan melalui proses pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan, menjelaskan dan memvalidasi temuan penelitian. Dalam perkembangannya penelitian deskriptif banyak mendeskripsikan kaitan hukum dengan gejala-gejala sosial lain seperti gejala politik, ekonomi, budaya, psikologi dan lain-lain sebagai objek penelitian.

Deskripsi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menyampaikan data-data yang diperoleh di lapangan berkaitan dengan terjadinya ketidaktaatan penyampaian data dalam proses pengadaan barang dan jasa (*das sein*). Kemudian akan diteliti dengan norma hukum atau peraturan perundang-undangan (*das sollen*) sehingga dapat diketahui akibat hukumnya terhadap kontrak kerja konstruksi.⁴⁹

⁴⁷ Irwansyah, *Op. Cit*, hlm. 42.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 38.

⁴⁹ P.M. Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana. hlm 69.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari objeknya secara langsung.⁵⁰ Data primer diperoleh atau dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field research*) diperoleh melalui Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Data primer ini membantu peneliti untuk menghimpun dan menggali informasi yang dibutuhkan terkait dengan perumusan permasalahan yang akan diteliti dengan pengumpulan data terhadap 5 (lima) paket proyek prioritas yang dilakukan validasi dan verifikasi TKDN oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh. Responden dan informan dilakukan kepada : (1) Pejabat Pembuat Komitmen, (2) Tim Verifikasi TKDN Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh, (3) Penyedia jasa ataupun pelaku usaha jasa konstruksi.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, publikasi terkait yang mencakup peraturan pemerintah, hasil verifikasi nilai TKDN dari proyek-proyek, serta literatur yang relevan. Data ini digunakan untuk mendukung analisis dan memberikan konteks

⁵⁰ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 2

yang lebih luas terhadap temuan penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, kamus dan website. Sumber bahan penelitian sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:


a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas.⁵¹ Sumber ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat, serta dokumen resmi lainnya yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mengatur kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan penguatan industri nasional.
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

⁵¹ P.M. Marzuki. *Op.Cit.* hlm 181.

- (5) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (7) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur mekanisme dan persyaratan terkait penerapan TKDN dalam kontrak kerja pemerintah;
- (8) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, yang mengatur ketentuan pelaksanaan kontrak konstruksi, termasuk penggunaan material yang memenuhi syarat TKDN.
- (9) Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR.
- (10) Keputusan Menteri PUPR Nomor 280/KPTS/M/2022 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di Lingkungan Kementerian PUPR.
- (11) Keputusan Menteri PUPR Nomor 602/KPTS/M/2023 tentang Penyesuaian Pedoman Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di Lingkungan Kementerian PUPR.



b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal hukum internasional maupun nasional, paper ilmiah, artikel, informasi yang dimuat di internet (website, e-journal, e-news) studi kasus, wawancara sebagai penunjang dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi *Black's Law Dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ataupun ensiklopedia.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

1) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian atau objek yang diteliti. Sumber data lapangan meliputi:

a) Responden

(1) Instansi Pemerintah: Pejabat Pembuat Komitmen dari Kementerian PUPR, Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh, dan instansi terkait lainnya.

(2) Pelaku Usaha Jasa Konstruksi: Kontraktor, penyedia material, dan produsen lokal yang terlibat dalam proyek infrastruktur.

b) Lokasi Penelitian

(1) Proyek-proyek infrastruktur di wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh, yang mencakup lima provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau).

(2) Kantor atau lembaga terkait.

2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang relevan dengan penelitian. Sumber data kepustakaan meliputi:

- a) Dokumen Resmi dan Regulasi
- b) Studi Literatur

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpul data yaitu bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview*.⁵² Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Studi Dokumen atau Bahan Kepustakaan

Bahan kepustakaan maksudnya bahwa dalam penelitian ini akan dikumpulkan data-data kepustakaan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya dilakukan teknik pencatatan dengan mengutip teori dan

⁵² Soerjono Soekanto, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Borobudur Press (Jakarta: Borobudur Press), hlm.60.

penjelasan yang penting dari bahan-bahan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

b. Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan secara langsung dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Menurut Bungin, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.⁵³ Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Menurut Sugiyono wawancara semi terstruktur adalah wawancara dimana subjek yang diteliti bisa memberikan jawaban yang bebas dan tidak dibatasi, akan tetapi subjek yang diteliti tidak boleh keluar alur dari tema yang sudah ditentukan.⁵⁴

Teknik penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja dengan mempertimbangkan kompetensi, kewenangan, dan keterlibatan langsung narasumber terhadap isu yang diteliti. Dengan pendekatan *purposive*, peneliti memilih informan yang dianggap paling mengetahui dan memahami praktik implementasi kebijakan TKDN dalam proyek konstruksi, khususnya dalam lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kriteria utama dalam pemilihan ini mencakup posisi strategis,

⁵³ Bungin Burhan, 2013, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana Prenada Media Group, hlm. 133.

⁵⁴ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, hlm. 318.

pengalaman teknis, serta relevansi substantif dengan kebijakan yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu kegiatan dalam penelitian yaitu dengan melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.⁵⁵ Analisis data dalam suatu penelitian sangat diperlukan untuk membantu peneliti menemukan jawaban atas rumusan masalah yang akan diteliti dalam tesis ini.

Data-data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan penilaian-penilaian terhadap data-data di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif. Dalam pendekatan kualitatif terdapat bentuk penelitian terpancang yaitu penelitian kualitatif yang sudah menentukan fokus penelitiannya berupa variable utamanya yang akan dikaji berdasarkan pada tujuan dan minat penelitian sebelum peneliti masuk ke lapangan studinya. Dalam proposal peneliti sudah menentukan terlebih dahulu fokus dari variable tertentu. Akan tetapi dalam hal ini peneliti tetap tidak melepaskan variable fokusnya dari sifat holistik sehingga bagian-bagian yang diteliti tetap diusahakan pada posisi yang saling berkaitan dengan bagian-bagian dari konteks secara keseluruhan guna menemukan makna yang lengkap.⁵⁶

⁵⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 183.

⁵⁶ Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press), hlm. 80-82.